**PERJANJIAN KERJASAMA**
**GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG PESISIR BARAT**
**DENGAN**
**BADAN PENGAWAS PEMIILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Nomor : 055-08-15-A 2023**
**Nomor : 040/HK.02.00/K.LA-12/10/2023**

**TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SATUAN KARYA ADYASTA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama: **SEPTI HERI AGUSNAENI** bertindak dan atas Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **ABD. KODRAT.S, S.H.,M.H.,CM** bertindak dan Atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelengaran pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Adyasta Pemilu di Kabupaten Pesisir Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**
**Tujuan**

Tujuan dari kerjasama ini adalah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Adyasta Pemilu.

**PASAL 2**
**Ruang Lingkup Kerjasama**

Untuk mencapai tujuan pada pasal 1, maka dilakukan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan kepramukaan diantarannya:

1. Penyelengaraan kegiatan Satuan Karya Adyasta Pemilu bagi pramuka penegak bantara, Laksana dan pandega dilingkungan Kwartir Cabang Pesisir Barat
2. Penyelenggaraan kegiatan yang diselengarakan oleh instansi terkait yang bergerak dibidang :
   - Sumberdaya manusia, organisasi pendidikan, pelatihan, dan data informasi
   - Hukum, Pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat
   - Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa

**PASAL 3**
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1) PIHAK PERTAMA Bertanggung Jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kepramukaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 yang meliputi:
   a. Menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan prasyaratan yang ditentukan
   b. Mengupayakan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan
   c. Mengkoordinasikan dengan SMA/SMK /MA yang terkait
   d. Memberikan dukungan/bantuan fasilitas kemudahan lainnya dalam rangka kelancaran kegiatan
   e. Melaksanakan pembinan

2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan –kegiatan meliputi:
   a. Menyiapkan kurikulum dan bahan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksana kegiatan dari kwarnas
   b. Menyediakan instruktur satuan karya sesuai dengan kualifikasi kegiatan
   c. Menyediakan tempat kegiatan berupa tempat pertemuan dan tempat praktek lapangan berikut segala fasilitas pendukungnya
   d. Menerima peserta untuk dibina sesuai dengan jenis kegiatan yang diikuti
   e. Mengupayakan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan
   f. Menyerahkan kembali peserta yang telah selesai mengikuti kegiatan kepada PIHAK PERTAMA

3) a. Khusus untuk kegiatan Pendaftaran dan Registrasi Anggota Satuan Karya,pengadaan Kartu Tanda Anggota, baju seragam lapangan, dan atribut, PIHAK PERTAMA mendorong anggota Satuan Karya yang menjadi binaannya untuk memenuhi persyaratan administrasi dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sedangkan PIHAK KEDUA memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

   b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerbitkan sertifikat/piagam sebagai tanda selesai mengikuti kegiatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak:

**PASAL 4**
**Jangka Waktu**

Naskah kerjasama ini berlaku selama 2(Dua) tahun sejak ditandatanganinya serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

**PASAL 5**
**Lain-lain**

1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan kedua belah pihak:
2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dengan cara musyawarah mufakat:

**PASAL 6**
**Penutup**

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya dan dilandasi itikad baik, ditandatangani di Pesisir Barat pada hari ini dan tanggal tersebut di atas serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama:

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| KETUA KWARTIR CABANG | KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU |
| KABUPATEN PESISIR BARAT, | KABUPATEN PESISIR BARAT, |
| **SEPTI HERI AGUSNAENI** | **ABD. KODIRAT.S. S.H.,M.H.,CM** |